



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPANANG  
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA SAPANANG

KEPALA DESA SAPANANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Desa, perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sapanang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sapanang, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pengawas;
- c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Ketua Pelaksana;
  2. Wakil Ketua Pelaksana; dan
  3. Anggota Pelaksana.

**KETIGA** : Kepengurusan Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Pelaksana:

a. Ketua Pelaksana

- 1) menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
- 2) merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC oleh Pemerintah Desa;
- 3) mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
- 4) memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- 5) melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan; dan
- 6) memonitor hasil pelaksanaan program dan

1. Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas akan lebih mudah dan lebih produktif jika didukung dengan sumber daya yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. Etang, Struktur dan Organisasi

- a. menentukan struktur dan organisasi yang sesuai dengan tugas TOL.
- b. mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan.
- c. menentukan sumber daya yang akan dibutuhkan (SD, DSD, dan).
- d. menentukan prosedur pelaksanaan tugas TOL, termasuk penentuan tugas yang akan dilaksanakan.

2. Etang, Struktur dan Fungsi Organisasi

- a. menentukan struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas TOL.
- b. menetapkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan (kegiatan, waktu, media, alat, dan).
- c. menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas TOL, termasuk sumber daya manusia.

3. Etang, Pelaksanaan dan Evaluasi Tugas

- a. melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. mengidentifikasi tugas yang akan dilaksanakan (kegiatan, waktu, media, alat, dan).
- c. memantau dan melaporkan perkembangan TOL yang akan dilakukan dan segera lakukan penyesuaian TOL atau TPI.

4. Etang, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi


- a. memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian rencana yang diperlukan dan melakukan evaluasi tugas TOL.
- b. melaksanakan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang.
- c. melaksanakan hasil monitoring secara berkala dan melakukan evaluasi pelaksanaan.
- d. mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan TOL, dan.
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

**KESIMPULAN**

Kepuasan ini mulai terlihat pada tanggal pelaksanaan dengan ketuntasan apabila seluruh kegiatan dilaksanakan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 03 November 2025



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba;
2. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPANANG

NOMOR : 59 TAHUN 2025

TANGGAL : 03 NOVEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SAPANANG  
SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SAPANANG

<b>I</b>	<b>Tim Pengarah Desa dan Kelurahan Siaga TBC</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Kabupaten Bulukumba</li> </ol>	
<b>II</b>	<b>Tim Pengawas Desa dan Kelurahan Siaga TBC</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat Kajang</li> <li>2. Kepala Puskesmas Tanah towa</li> <li>3. Badan Permusyawaratan Desa</li> </ol>	
<b>III</b>	<b>Tim Pelaksana Desa Siaga TBC</b>	
	1. Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sapanang
	2. Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Desa Sapanang</li> <li>b. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat</li> </ol>
	3. Anggota Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban Desa Sapanang</li> <li>b. Babinsa Desa Sapanang</li> <li>c. Bhabinkamtibmas Desa Sapanang</li> <li>d. Pendamping Desa Sapanang</li> <li>e. Pendamping Lokal Desa Sapanang</li> <li>f. Ketua TP PKK Desa Sapanang</li> <li>g. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Sapanang</li> <li>h. Unsur Perangkat Desa Terkait</li> <li>i. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya</li> <li>j. Unsur Unit Pelayanan Kesehatan Desa (UPKD)</li> <li>k. Ketua RT dan RW</li> <li>l. Posyandu (6 SPM)</li> <li>m. Kader dan Komunitas</li> <li>n. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</li> <li>o. Karang Taruna</li> <li>p. Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, Kampus dan Lembaga Pendidikan lain)</li> <li>q. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa</li> <li>r. Pembina Wilayah : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</li> <li>s. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

